



## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR : Kd.22.03/3/PP.00.1/ 37 /2013

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MADINATUL KHAIRAT BUNTUNA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI

Memperhatikan : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah Tsanawiyah Madinatul khairat Buntuna, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin operasional;  
b. Bahwa sesuai surat permohonan Ketua Yayasan Madinatul Khairat Buntuna Nomor : MTs. 12/MTs MDKH-BTN/I/2013 tanggal 13 Januari 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Madinatul khairat Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Vertikal Kementerian Agama;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Madinatul khairat Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Pertama : Menetapkan Madrasah Tsanawiyah Madinatul khairat Buntuna yang berlokasi di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, status terdaftar/tercatat sebagai Madrasah Tsanawiyah Binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli;

Kedua : Penetapan ini akan diadakan evaluasi setiap tahun pelajaran, baru dikeluarkan Nomor Statistik Madrasah (NSM), kemudian dikuatkan akreditas, apabila memenuhi syarat akreditasi dengan peringkat A. (Sangat Baik/unggul) B. (Baik) C. (Cukup), maka status terubah;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada tanggal : 22 Januari 2013

K E P A L A



Tembusan Yth:

1. Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Tolitoli;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Baolan;
5. Ketua Pengurus Yayasan Madinatul khairat Buntuna;
6. Kepala Madrasah Tsanawiyah Madinatul khairat Buntuna;